

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PEKERJAAN SERVER DIVISI FINANCE AND ACCOUNTING

Nomor: 74 /KONTRAK/2015

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan September, tahun Dua ribu lima belas (07-09-2015), kami yang bertandatangan di bawah ini :

IBK Yudartha, General Manager General Affair PT Jasa Marga (Persero)Tbk, berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku GM General Affair dan karenanya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) tbk. Nomor: 080/AA.P-6a/2015 tanggal 25 Agustus 2015, juncto Keputusan Direksi Nomor: 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero)Tbk dengan demikian bertindak untuk dan atas serta mewakili Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku pengguna barang yang berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550 untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA";

Harly Tambunan, Direktur Utama PT Tamba Ria Jaya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Komplek Rukan Taman pondok Kelapa Blok F4, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta Timur 13450, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan karenanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT Tamba Ria Jaya dengan demikian mewaliki Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili "PT Tamba Ria Jaya", yang tertuang dalam Akta Perseroan Komanditer dibuat dihadapan Isadora,SH yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: 09 tanggal 13 Juni selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak".

Berdasarkan:

Surat Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning)

Nomor: ED.PL03.5209 Tanggal: 2 September 2015

Persetujuan Ijin Prinsip Nomor : ED2.PL03.591 Tanggal : 23 Juli 2015

Pengumuman Pemenang

Nomor: 05/PAN-SVR-DFA/ADM/2015

Tanggal: 28 Agustus 2015

Penetapan Pemenang Nomor : ED.PL03.1063 Tanggal : 02 September 2015



Berta Acara Evaluasi Penawaran

: 03/PAN-SVR-DFA/BA/2015

Tanggal: 21/08/2015

Berta Acara Pembuktian Kualifikasi

: 04/PAN-SVR-DFA/BA/2015

Tanggal: 24/08/2015

Berta Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga

: 05/PAN-SVR-DFA/BA/2015

Tanggal : 27/08/2015

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Server Divisi Finance And Acounting untuk selanjutnya disebut "KONTRAK", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Server Divisi Finance And Acounting untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan".

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan yang dimaksud Pasal ini adalah, melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Server Divisi Finance And Acounting, sesuai dengan Instruksi Kepada Penawar dan yang ditetapkan dalam Kontrak

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dengan tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang ada pada :

- 1. Dokumen Pengadaan yang meliputi:
 - a) Instruksi Kepada Penawar (IKP)
 - b) Rancangan Kontrak
 - c) Ketentuan umum Kontrak (KUK)
 - d) Daftar Kuantitas dan Harga
 - e) Kerangka Acuan
 - f) Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada)

- 0
 - 2 Semua ketentuan-ketentuan/peraturan Administrasi dan teknis yang tercantum dalam
 - a) Peraturan dan Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia
 - b) Peraturan-peraturan Teknis dan Non Teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga (Persero)Tbk
 - c) Lain-lain syarat umum yang berhubungan dengan barang di lingkungan PT Jasa Marga (Persero)Tbk.
 - d) Petunjuk Tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA

PasaL 4 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

- 1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak atas Pekerjaan Pengadaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak;
 - b. Menyediakan data-data informasi dan keterangan lainnya yang diperlukan bagi terselenggaranya Pekerjaan dengan baik ;
 - c. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2.
- 2. Hak dan Kewajiaban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya;
 - b. Berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuannya, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dan dalam melaksanakan pekerjaan selalu mengacu pada ketentuan pelaksanaan K3;
 - c. Dengan cara apapun tidak diperkenankan mengaihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA baik sebagian atau keseluruhan dariapa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
 - d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ingkup pekerjaan.
 - e. Wajib melaksanakan Pekerjaan sesaal dergan jadval waktu yang telah ditetapkan;



Pasal 5 JANGKA WAKTU

- 1. Jangka waktu Kontrak Pekerjaan adalah 15 (lima belas) hari kalender, terhitung sejak Kontrak ini ditandatangani oleh Para Pihak .
- 2. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Kontrak ini harus selesai dan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikat harga dalam kontrak ini adalah harga satuan tetap.
- Besarnya Nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini sebesar Rp. 201.663.000,- (Dua ratus satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam lampiran Perjanjian kontrak ini;

Pasal 7 JAMINAN PELAKSANAAN

- PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri sebelum menandatangani Perjanjian ini, wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Kotrak sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan, dengan masa berlaku selama jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 5 ditambah 30 (tiga puluh) hari serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan;
- 2. Jaminan Pelaksanan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini harus berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ini mengeluarkan Produk Bank Garansi dari Instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank yang berdomisili di wilayah lokasi kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau wilayah dari lokasi pekerjaan.
- 3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan ini dianggung oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan mengembalkan Jaminan Pelaksanaan ini kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 han sejak dianda tanganinya Berita Acara Serah Terima seluruh hasil pekerjaan oleh Para Pihak.

Pasal 8 SYARAT-SYARAT PELAKSAMAAN

 Pekerjaan/barang yang diserahan atau dipasang haras 100% dalam keadaan baru.



- Pekerjaan/barang yang harus didistribusikan ke Pusat untuk dicek Fisik dan baru didistribusikan ke Unit yang membutuhkan.
- PIHAK PERTAMA berhak menolak Barang/Peralatan yang cacat rusak dan atau tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis yang telah ditentukan dan PIHAK KEDUA harus mengganti Barang/Peralatan sejenis dengan Spesifikasi yang sama tanpa tambahan apapun dari PIHAK PERTAMA

Pasal 9 CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran atas Nilai Kontrak dilakukan melalui Bendahara pada Divisi Finance and Accounting Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dilakukan setelah selesai terpasangnya pekerjaan dengan memperhitungkan pemotongan atas pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah;
- Pembayaran akan dilakukan sekaligus oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak dan administrasi pembayaran diterima lengkap serta benar oleh PIHAK PERTAMA dalam hal ini General Affair di Procurement and Logistic.

PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara, pembayaran didasarkan tagihan;

PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada PIHAK PERTAMA cq Bagian Logistik Kantor Pusat yang besarnya didasarkan atas tagihan sesuai nilai kontrak, dengan dilampiri kwitansi, Faktur Pajak, SSP, Surat Jalan

Pasal 10 PAJAK DAN BIAYA – BIAYA LAIN

- Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% serta kewajiban lainnya dari pemerintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA

Pasal 11 ADDENDUM KONTRAK

Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan anatara lain terhadap jangka waktu kontrak dan atau perubahan lingkup pekerjaan dan atau perubahan spesifikasi dan atau nilai kontrak sesuai kesepakatan Para Pihak.



Pasal 12 SERAH TERIMA PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA akan menerima hasil pekerjaan pengadaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Para Pihak

Pasal 13 KELALAIAN, DENDA DAN SANKSI

- Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir;
- Atas kelalaian PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalainnya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut;
- Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalainnya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kontrak ini;
- 4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 5 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimum keterlambatan 5% (lima per seratus) terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis;
- 5. Apabila jumlah denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini telah mencapai denda maksimum dan atau PIHAK KEDUA belum/tidak memperbaiki kesalahan/kelalainnya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, mana yang lebih dahulu terjadi, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan Kontrak ini:
- PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA;
- 7. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban–kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak melampaui maksimum denda sebagaiman diatur pada ayat 4 Pasal ini;
- Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai tagihan untuk setiap hari keterlambatan;



- 9. Dalam hal ini terjadi pemutusan Perjanjian sebelum masa berlaku Perjanjian berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian tidak diperlukan lagi keputusan atau ketetapan pengadilan serta para pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 10. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwaperistiwa seperti berikut :
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran.
 - b. Perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada para pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
- Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure), PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat – lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai bukti – bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaiman dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
- Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (force majeure) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari diterimanya sejak pemberitahuan tersebut;
- Setelah PIHAK PERTMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) hari untuk memberikan jawaban menyetuju atau mendak keadaan memaksa dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dangan memaksa;
- 6. Sebagai adanya akibat keadaan menuntut ganti rugi apapun tersebut adang menuntut ganti rugi apapun tersebut alam akibat adang menuntut alam akibat adang menuntut alam akibat adang menuntut alam akibat adang



- 1. Jika terdapat keraman pokumen yang terdekat. Bila keraman digunakan pengalan digunakan di
 - a. Addendum Komman Parketter and the control of the
 - b. Kontrak Pekeraan Baran Bara
 - c. Addendum Dokumen Permilian Communication Communication
 - d. Ketentuan Umum Kummum
 - e. Daftar Kuantitas -
- 2. Jika terjadi perselahan pada dasarnya harus disamban jangka waktu 30 tahun 1988 ang kanan kanan pada dasarnya harus disamban jangka waktu 30 tahun 1988 ang kanan pada dasarnya harus disamban pada dasarnya dasar d
- 3. Apabila Perseis and puluh) Hari melala semua perseis and pritama dan terak and ditunjuk menurut Perseis and ditunjuk menurut Pers
 - a. Putusan yang diserminan kontrak ini bersalah pada setiap pengadian pada pihak setiju mengajukan dewan.
 - b. Para pinak selulu meneruskan meneruskan perselisihan di alam di alam keadaan di alam dalam arbit ase di alam arbit ase di alam dalam arbit ase di alam dalam arbit ase di alam dalam arbit ase di alam arbit ar
 - c. Biaya arbitrase pada mengajukan tuntutan, dengai kemanan atas biaya tersebut kemanan atas wajar oleh denan mengajukan secara wajar oleh denan mengajukan mengajukan mengajukan secara wajar oleh denan mengajukan mengaj

TEMPAT KENDUKAN DAN DIDMISIL

Sebagai akibat diterbitang Pengambil tempat kedudukan mengambil tempat kedu



1. Segala sesuatu and ditentukan bersana and merupakan bagian bag

2. Kontrak ini dibuat di masing-masing be different between the masing-masing beddies and the masing-masing-masing beddies and the masing-masing

PIHAKKEDUA

Harly Tambunan